



PUTUSAN

Nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Abubakar Arahman;
2. Tempat lahir : Gampong Tenguoh;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Blang Dalam RT. 000 RW. 000, Desa
Gampong Tenguoh Kecamatan Sawang Kabupaten
Aceh Utara Prov. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Abubakar Arahman ditangkap pada tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan 17 Maret 2022.

Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Abubakar Arahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;

halaman 1 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023 ;

Di Pengadilan Tinggi Tserdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Anwar MD, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2022 yang didaftar kan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 13 Oktober 2022 dibawah Register Nomor W1.U3-47/HK.01/X/2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 November 2022 Nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 1 November 2022 nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bir dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 6 Juli 2022 NO.REG.PERKARA : PDM- 103/BIR/07/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT als RAHMAT Bin ABUBAKAR ARAHMAN, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 01.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat Jalan Lintas Banda Aceh – Medan Kp. Bireuen MNS Reulet, Kec. Kota Juang, Kabupaten Bireuen Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa dan mengadili “Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam

halaman 2 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Maret 2022 terdakwa dihubungi oleh Raden als Akim (DPO) menawarkan untuk mengambil narkoba jenis shabu di Bireuen Kota dan dijanjikan terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut.
- Bahwa selanjutnya Raden mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ke nomor rekening 1048883617 BSI Syariah atas nama Rahmat Dayat yang kemudian diketahui uang yang ditransfer Raden als. Akim (DPO) hanya Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional.
- Bahwa setelah Raden transfer, terdakwa pergi ke ATM BRI Link untuk menarik uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian sesuai perintah Raden als. Akim (DPO), terdakwa gunakan untuk membeli 2 (Dua) HP Nokia kecil seharga R. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) berikut dengan 2 (dua) simcard seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa pergi mengambil mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BL 1439 ZT atas suruhan raden als akim (DPO) yang akan digunakan untuk mengambil narkoba jenis shabu di Bireuen Kota.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.35 WIB, terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BL 1439 ZT bersama dengan BOYHAQI als Boy (DPO) yang menggunakan motor Honda Scoopy pergi menuju Peudada.
- Bahwa maksud dan tujuan BOYHAQI als Boy (DPO) menggunakan motor adalah untuk mengawasi dan memantau terdakwa dari kejauhan apakah ada yang mengikuti terdakwa atau tidak sesuai dengan perintah Raden als Akim (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa tiba di Peudada dan diarahkan untuk berhenti di Jalan Lintas Pinggir sawah.
- Bahwa tidak lama setelah terdakwa berhenti, terdapat 4 (empat) orang yang sedang membawa 3 (tiga) karung dengan menggunakan dua sepeda motor berhenti di sebelah kiri mobil terdakwa yang sedang terparkir.
- Bahwa 3 (tiga) karung yang dibawa oleh 4 (empat) orang tersebut kemudian

halaman 3 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza BL 1439 ZT yang digunakan oleh terdakwa, selanjutnya setelah karung-karung tersebut dimasukkan ke dalam mobil, terdakwa langsung jalan ke arah Bireuen dengan mengikuti arahan BOYHAQI als Boy (DPO).

- Bahwa sekitar pukul 01.20 WIB terdakwa diberhentikan oleh Petugas BNN di Jalan Lintas Banda Aceh – Medan, Kp. Bireuen MNS Reulet Kec. Kota Juang Kab. Bireuen – Provinsi Aceh dan dilakukan penggeledahan oleh saksi Edi Suranta Tarigan dan saksi Jipri Setiawanto di dalam mobil Toyota Avanza BL 1439 ZT yang digunakan oleh terdakwa ditemukan adanya 3 (tiga) karung yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plasti klip bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis Methamfetamina/shabu.
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan ditahan oleh Petugas BNN untuk diperiksa lebih lanjut serta dari 3 (tiga) karung yang diduga mengandung narkotika tersebut disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL196DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 1 April 2022, barang bukti berisi Kristal bening didalam bungkus plastik bening Kode A-1 s/d A-20, B-1 s/d B-15, dan C-1 s/d C-15, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atas kepemilikan narkotika jenis shabu sebanyak 51.971 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) gram yang terbagi dalam 50 (lima puluh) bungkus.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

- Bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT als RAHMAT Bin ABUBAKAR ARAHMAN, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 01.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat Jalan Lintas Banda Aceh – Medan Kp. Bireuen MNS Reuleut, Kec. Kota Juang Kabupaten Bireuen Aceh atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen berwenang memeriksa dan mengadili Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram,

halaman 4 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Maret 2022 terdakwa dihubungi oleh Raden als Akim (DPO) menawarkan untuk mengambil narkoba jenis shabu di Bireuen Kota dan dijanjikan terdakwa akan menerima upah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian terdakwa menyetujui tawaran tersebut.
- Bahwa selanjutnya Raden als Akim (DPO) mentransfer sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening 1048883617 Bsi Syariah atas nama Rahmat Dayat yang kemudian diketahui uang yang ditransfer Raden hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk biaya operasional.
- Bahwa setelah Raden alias Akim (DPO) transfer, terdakwa pergi ke ATM BRI Link untuk menarik uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang kemudian sesuai perintah Raden als Akim (DPO), terdakwa gunakan untuk membeli 2(dua) HP Nokia kecil seharga Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) berikut dengan 2 (dua) simcard seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pulsanya seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, terdakwa pergi mengambil mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BL 1439 ZT atas suruhan Raden als Akim (DPO) yang akan digunakan untuk mengambil narkoba jenis shabu di Bireuen Kota.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.35 WIB, terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza berwarna hitam dengan nomor polisi BL 1439 ZT bersama dengan BOYHAQI als Boy (DPO) yang menggunakan motor Honda Scoopy pergi menuju Peudada.
- Bahwa maksud dan tujuan BOYHAQI als Boy (DPO) menggunakan motor adalah untuk mengawasi dan memantau terdakwa dari kejauhan apakah ada yang mengikuti terdakwa atau tidak sesuai dengan perintah Raden als Akim (DPO)
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 WIB, terdakwa tiba di Peudada dan diarahkan untuk berhenti di Jalan Lintas pinggir sawah.
- Bahwa tak lama setelah terdakwa berhenti, terdapat 4 (empat) orang yang sedang berhenti membawa 3 (tiga) karung dengan menggunakan sepeda motor berhenti di sebelah kiri mobil terdakwa yang sedang terparkir.
- Bahwa 3 (tiga) karung yang dibawa oleh 4 (empat) orang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza BL 1439 ZT yang digunakan oleh

halaman 5 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, selanjutnya setelah karung-karung tersebut dimasukkan ke dalam mobil, terdakwa langsung jalan ke arah Bireuen dengan mengikuti arahan BOYHAQI als Boy (DPO).

- Bahwa sekitar pukul 01.20 WIB, terdakwa diberhentikan oleh Petugas BNN di Jalan Lintas Banda Aceh – Medan, Kp. Bireuen MNS Reuleut Kec Kota Juang Kabupaten Bireuen – Provinsi Aceh dan dilakukan pengeledahan oleh saksi Edi Suranta Tarigan dan saksi Jipri Setiawanto di dalam mobil Toyota Avanza BL 1439 ZT yang digunakan oleh terdakwa ditemukan adanya 3 (tiga) karung yang berisikan 50 (lima puluh) bungkus plastik klip bening yang jenis Methamfetamina / shabu.
 - Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan ditahan oleh Petugas BNN untuk diperiksa lebih lanjut serta dari 3 (tiga) karung yang diduga mengandung narkoba tersebut disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
 - Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL196DC/III/2022/Pusat Laboratorium tertanggal 01 April 2022, barang bukti berisi kristal bening di dalam bungkus plastik bening Kode A-1 s/d A-20, B-1 s/d B-15, dan C-1 s/d C-15, adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atas kepemilikan narkoba jenis sabu sebanyak 51.971 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh satu) gram yang terbagi dalam 50 (lima puluh) bungkus.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 14 September 2022 NO.REG.PERK:PDM-103/BIR/07/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN ABUBAKAR ARAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Mati;

halaman 6 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau kode A-1 s.d A-20, 15 (lima belas) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau kode B-1 s.d B-15, 15 (lima belas) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau kode C-1 s.d C-15, jumlah total berat brutto 51.971 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dan bukti perkara sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total berat brutto 100 (seratus) gram, sisa setelah dilakukan penyisihan untuk musnahkan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total Berat Berat 51.921 (lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu) gram. Barang bukti yang disisihkan tersebut diatas diterima oleh Laboratorium BNN di buka jumlah total berat netto 34,2433 (tiga puluh empat koma tujuh empat dua dua) gram. Sisa barang bukti tersebut diatas hasil pemeriksaan persidangan seberat total netto 32,7422 (tiga puluh dua koma, tujuh empat dua dua) gram;
 - 2 (dua) karung plastik warna biru, 3 (tiga) karung plastik warna hitam, dan 6 (enam) karung warna dasar putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA 1174 warna hitam berikut SIM card nomor 085246807523;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8 plus warna putih berikut SIM Card Nomor 085232446675;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut SIM Card Nomor 082167711421;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia atas No. Rek. 1048883617, nama Sawang Dusun Blang. RAHMAT HIDAYAT, Alamat Gampong Teungoh sawang dusun blang;
 - 1 (satu) lembar Rekening IDR 1048883617 - BSI TABUNGAN EASY MUDHARABAH Periode 01 Februari 2022, atas RAHMAT HIDAYAT, dengan alamat GAMPONG TEUNGOH SAWANG DUSUN BLANG;
 - Kartu ATM Bank Syariah Indonesia;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BL 1439 ZT, beserta Kunci Kontak dan STNK;
 - Uang Tunai Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah).

Dirampa untuk Negara.

4. Menetapkan supaya membebaskan biaya perkara kepada Negara.

halaman 7 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 Oktober 2022 nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Abubakar Arahman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primer penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau kode A-1 s.d A-20, 15 (lima belas) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau kode B-1 s.d B-15, 15 (lima belas) bungkus plastik kemasan teh cina warna hijau kode C-1 s.d C-15, jumlah total berat brutto 51.971 (lima puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium dan bukti perkara sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total berat brutto 100 (seratus) gram, sisa setelah dilakukan penyisihan untuk musnahkan sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total Berat Berat 51.921 (lima puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh satu) gram. Barang bukti yang disisihkan tersebut diatas diterima oleh Laboratorium BNN di buka jumlah total berat netto 34,2433 (tiga puluh empat koma tujuh empat dua dua) gram. Sisa barang bukti tersebut diatas hasil pemeriksaan persidangan seberat total netto 32,7422 (tiga puluh dua koma, tujuh empat dua dua) gram;
 - 2 (dua) karung plastik warna biru, 3 (tiga) karung plastik warna hitam, dan 6 (enam) karung warna dasar putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia TA 1174 warna hitam berikut SIM card nomor 085246807523;
 - Kartu ATM Bank Syariah Indonesia;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam berikut SIM Card Nomor 082167711421;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia atas No. Rek. 1048883617, nama Sawang Dusun Blang. RAHMAT HIDAYAT, Alamat Gampong Teungoh sawang dusun blang;
 - 1 (satu) lembar Rekening IDR 1048883617 - BSI TABUNGAN EASY MUDHARABAH Periode 01 Februari 2022, atas RAHMAT HIDAYAT, dengan alamat GAMPONG TEUNGOH SAWANG DUSUN BLANG.

halaman 8 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza warna hitam No. Pol BL 1439 ZT, beserta Kunci Kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 8 plus warna putih berikut SIM Card Nomor 085232446675;
- Uang Tunai Rp. 1.010.000,- (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah membaca.

1. Akta permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa tanggal 13 Oktober 2022 nomor 139/Akta Pid.Sus/2022/PN Bir, bertindak untuk Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Abubakar Arahman dibuat dan ditandatangani oleh .Alian, S.H Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bir;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 14 Oktober 2022 nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bir dilaksanakan oleh Khairullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bir telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2022;
3. Akta permintaan banding Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2022 nomor 139/Akta Pid.Sus/2022/PN Bir, dibuat oleh Harperiyani Effendi .S.H. Plh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2022, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 Oktober 2022 nomor 139/Pid. Sus/2022/ PN Bir;
4. Relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 19 Oktober 2022 nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bir dilaksanakan oleh Zulkifli memenuhi permintaan Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2022;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 139/Akta Pid.Sus/2022/PN Bir yang menerangkan Kuasa

halaman 9 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 17 Oktober 2022;

6. Relas penyerahan Memori Banding tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bir dilaksanakan oleh Khairullah yang menerangkan telah menyerahkan memori banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2022;
7. Akta penerimaan Kontra Banding Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2022, nomor 139/Akta Pid.Sus/2022/PN Bir dibuat dan ditanda tangani oleh Alian, S.H Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 19 Oktober 2022;
8. Relas pemberitahuan permintaan banding tanggal 19 Oktober 2022 nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Bir dilaksanakan oleh Zulkifli memenuhi permintaan Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2022;
9. Relas pemberitahuan memeriksa berkas banding tanggal 14 Oktober 2022 yang diberitahukan oleh Khairullah Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Bireuen dan pada tanggal 18 Oktober 2022 nomor 139/Pid.Sus./2022/PN Bir, dilaksanakan oleh Zulkifli Jusrita Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memenuhi permintaan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini :

A. KILAS BALIK PERKARA (Sebuah Testimoni dari Terdakwa)

1. Berawal dari Telepon Raden als Akim (DPO).
 - Bahwa pada hari minggu atau malam senin tanggal 13 Maret 2022, sekira jam 22.00 Wib, saat itu Terdakwa sedang berada di Gampong Teungoh, Kecamatan Sawang, selepas pulang dari acara pengajian di

halaman 10 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meunasah (Surau) Gampong/Desa Gampong Teungoh, Kecamatan Sawang, pada saat Terdakwa sampai di rumah, lalu mengambil HP, dan ketika itu Terdakwa membaca ada panggilan tidak terjawab beberapa kali dari nomor yang tidak terdaftar, Terdakwa ketika itu penasaran, lalu Terdakwa melakukan *miscall* ke nomor tersebut, kemudian si Penelpon yang sebelumnya nomor handphonenya tidak terdaftar di HP Terdakwa, memanggil kembali, kemudian Terdakwa angkat dan Terdakwa bertanya, dengan siapa ini, kemudian di jawab, Saya Raden als Akim di Malaysia. Terdakwa bertanya ; ada apa telpon malam-malam, lalu Raden als Akim meminta bantuan kepada Terdakwa supaya besok hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza di Lhokseumawe dan tolong antarkan ke Bireuen. Terdakwa sebelumnya sejak tahun 2014 sudah kenal dengan Raden als Akim, disebabkan Raden als Akim sebagai Ceo Club Bola Kaki, yaitu Club "Tornados". Perkenalan dengan Raden als Akim, berawal ketika diperkenalkan oleh Boyhaqi als Boy untuk tujuan memperkuat Club "Tornados" yang dipimpin oleh Raden als Akim. Terdakwa dikenal sebagai atlit Pemain bola kaki, Boihaqi als Boy juga sebagai atlit Pemain bola kaki.

- Raden Als Akim pada malam itu mengatakan kepada Terdakwa, bahwa biaya operasional untuk mengambil dan mengantarkan mobil merk Toyota Avanza tersebut akan dikirimkan pada m
- alam itu juga sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun ternyata setelah Terdakwa mengecek, Raden als Akim hanya mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Raden als Akim meminta kepada Terdakwa untuk membeli 2 (dua) unit HP berikut SIM Cardnya, Terdakwa benar telah membeli 2 (dua) unit HP. Raden Als Akim sama sekali tidak menjelaskan mengenai maksud dibelikan 2 (dua) unit HP tersebut.

2. Tidak Mengetahui Tujuan Raden als Akim (DPO).

- Terdakwa tidak ditawarkan oleh Raden als Akim untuk mengambil /menerima narkoba jenis shabu di Bireuen, hanya Raden als Akim memerintahkan Terdakwa untuk menghubungi Boyhaqi als Boy, bahwa mobil merk Toyota Avanza sudah Terdakwa ambil di Lhokseumawe, lalu kemudian Boyhaqi als Boy mengatakan silakan antarkan mobil ke Bireuen. Boyhaqi als Boy juga tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa tentang maksud dan tujuan pengantaran mobil ke Bireuen.

halaman 11 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



Raden als Akim hanya mengatakan *"pokoknya kamu antarkan mobil saja, nanti serahkan sama orang yang ada di Bireuen"*. Bahkan Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan dari Raden als Akim dan Boyhaqi als Boy tersebut.

3. Terdakwa merasa dijebak (merasa dikorban) oleh Raden als Akim (DPO) dan Boyhaqi Als Boy (DPO).

- Setelah Terdakwa mengambil mobil Toyota Avanza No.Pol. BL 1439 ZT, pada hari senin tanggal 14 Maret 2022, kemudian pada sekira pukul 20.00 Wib hari senin tanggal 14 Maret 2022, Terdakwa berangkat dari Gampong Teungoh, Kecamatan Sawang, dengan tujuan untuk mengantarkan mobil tersebut ke Bireuen. Tujuan Terdakwa mengantarkan mobil hanya mengikuti perintah dari Raden als Akim. Namun ketika berada di Bireuen, Terdakwa mendapatkan panggilan dari nomor yang tidak Terdakwa kenal, dan mengarahkan Terdakwa menuju Peudada. Begitu tiba di Peudada, Terdakwa ditelpon lagi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, yang mengatakan putar balik ke Bireuen. Sekira mobil sedang berjalan di daerah tempat jualan jagung bakar, Terdakwa ditelpon lagi dan disuruh untuk berhenti di situ, lalu tiba-tiba datang 2 (dua) unit sepeda motor menghampiri mobil yang Terdakwa kemudikan, lalu membuka pintu jok belakang sopir, kemudian memasukkan sesuatu ke dalam mobil, dan lalu menutup pintu dengan memerintahkan supaya Terdakwa segera jalan. Pada saat itu, Terdakwa mulai khawatir, Terdakwa tidak tahu barang apa yang dimasukkan ke dalam mobil, dan Terdakwa tidak memperhatikan tentang ada 1 (satu) unit honda scoopy yang berjalan di depan mobil yang Terdakwa kemudikan. Sedang dalam perjalanan, kira-kira di jalan Banda Aceh Medan kawasan Reuleut Bireuen, mobil disetop oleh orang yang sebelumnya tidak Terdakwa kenal. Kemudian orang itu langsung membuka pintu mobil dan melakukan penggeledahan, lalu Terdakwa lihat, orang-orang tersebut mengeluarkan barang-barang yang ada dalam karung, seterusnya orang tersebut menggeledah Terdakwa dan mengambil handphone Terdakwa, disertai dengan tindakan menangkap Terdakwa. Pada malam itu juga, Terdakwa kemudian mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Petugas BNN Jakarta, dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui ternyata barang yang ada dalam karung adalah Narkotika jenis shabu-shabu.

halaman 12 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasakan bahwa peristiwa yang dialaminya tersebut merupakan sebuah jebakan dari Raden als Akim yang dibantu oleh Boyhaqi Als Boy. Seandainya sebelumnya Terdakwa mengetahui tujuan Raden Als Akim dan Boyhaqi Als Boy adalah untuk mengambil dan mengantar shabu-shabu, maka sejak awal Terdakwa tidak mau mengikuti perintah dari Raden Als Akim tersebut. Terdakwa benar-benar merasakan kena jebakan sindikat penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis shabu-shabu.
- Sebelum peristiwa yang Terdakwa alami ini, sungguh Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindak pidana dan pelanggaran pidana apapun. Aktivitas Terdakwa sehari-hari adalah sebagai atlit Pemain Bola kaki yang diundang oleh berbagai club bola kaki, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan di Gampong/Desa Teungoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

4. Terdakwa Tidak Dijanjikan Upah Oleh Raden Als Akim

- Raden als Akim dan Boyhaqi als Boy tidak pernah membicarakan maksud pengambilan mobil di Lhokseumawe dan pengantaran mobil merk Toyota Avanza, No.Pol BL. 1439 ZT ke Bireuen untuk mengangkut shabu-shabu, demikian pula Raden Als Akim dan Boyhaqi Als Boy tidak pernah menjanjikan akan memberikan upah terkait dengan pengangkutan shabu-shabu. Keterangan Terdakwa dalam BAP hanya semata-mata mengikuti arahan dari Penyidik BNN, dengan maksud untuk meringankan proses hukum atas diri Terdakwa. Terdakwa tidak pernah menjawab tentang upah yang dijanjikan oleh Raden Als Akim dan Boyhaqi Als Boy sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

B. Dalam Pertimbangan Hukum Judex Factie

1. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam hal penerapan hukum terhadap perkara Terdakwa/Pembanding, atau melakukan penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya. Judex Factie Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana a quo tidak memberikan perhatian sama sekali terhadap fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan perkara Terdakwa/Pembanding, hal ini tercermin dari adanya upaya mengesampingkan alasan-alasan yuridis yang diungkapkan Terdakwa/Pembanding yaitu sebagai berikut :

halaman 13 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa pada halaman 27 putusan Judex Factie baris ke 4, 5, 6 dan 7 yang berisi uraian pertimbangan hukum Judex Factiemengatakan *"besok kamu setelah sampai di Bireuen tunggu orang yang akan mengambil mobil yang kamu gunakan lalu kamu berikan, dan kamu tunggu telephone lagi untuk menerima kembali mobil yang kamu gunakan tadi"*. Uraian pertimbangan Judex Factie tersebut diambil dari keterangan Terdakwa/ Pembanding. Dari uraian tersebut, seharusnya Judex Factie demi hukum mengetahui, bahwa telah nyata Terdakwa bukanlah orang yang terlibat dalam tindak pidana *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, sebagaimana dalam dakwaan *Primair Penuntut Umum dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*". Disebabkan kapasitas Terdakwa hanya sebagai orang yang melaksanakan perintah untuk mengambil dan mengantarkan mobil, sedangkan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Raden Als Akim (DPO). Bahwa pada kenyataannya Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas BNN bersama mobil yang dikemudikannya berisi shabu-shabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan total berat brutto 100 (seratus) gram, mestinya dipahami oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen sebagai *"sebuah pengkhianatan"* atas diri Terdakwa yang dilakukan oleh Raden Als Akim dan Boyhaqi Als Boy. Terdakwa telah dijebak oleh sindikat gembong narkoba Internasional dan kaki tangannya di Aceh untuk menjeblos Terdakwa masuk penjara, bahkan lebih parah dari itu untuk mematikan Terdakwa dengan kasus Narkotika jenis shabu-shabu yang berada di luar kemampuan dan kemauan Terdakwa. Seharusnya Judex Factie dapat menyimak bahwa gerakan Terdakwa dengan mobil merk Toyota Avanza, No.Pol. BL 1439 ZT yang terjadi pada malam Selasa, tanggal 14 Maret 2022 adalah semata-mata untuk mengantarkan mobil atas perintah Raden Als Akim, namun nyatanya bolak balik Terdakwa dengan mobil tersebut, yang pada akhirnya tidak ada orang yang menerima mobil tersebut, bahkan pada akhirnya mobil itu berhenti dan dengan didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa, lalu memasukkan barang *"haram"* ke dalam mobil, yang kemudian di tangkap di ruas jalan Banda Aceh Medan di kawasan Reuleut Bireuen. Peristiwa tersebut merupakan sebuah

halaman 14 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



“prahara” atas diri Terdakwa, disebabkan peristiwa tersebut terjadi dengan *tidak ada niat dan kesengajaan* Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan perkara Terdakwa, maka dengan jelas terlihat, bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

1.2. Bahwa telah nyata-nyata Judex Factie mengesampingkan sebuah keterangan Terdakwa/Pembanding yang berisi pengakuan yang bersumber dari lubuk hati Terdakwa/Pembanding yang paling dalam,

1.3. walaupun secara materil, Terdakwa tidak mempunyai kesalahan sebagai niat dan kesengajaan dalam peristiwa pidana ini, namun Terdakwa dengan sadar telah menyatakan sebuah ungkapan di depan persidangan yaitu *“Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan menyatakan janji tidak akan mengulangnya lagi kapanpun, Terdakwa menyatakan permohonan maaf yang setinggi-tingginya, karena telah khilaf melakukan perbuatan Pidana”*.

1.4. Bahwa selanjutnya dengan nyata Judex Factie persidangan perkara pidana a quo telah mengesampingkan keterangan Terdakwa/Pembanding tentang *“Bahwa Terdakwa di Gampong/Desa Teungoh, Kecamatan Sawang berperan sebagai Ketua Pengajian, dan sehari-hari mempunyai aktifitas sebagai atlit Pemain bola kaki, dan dalam memori handphone Terdakwa hanya berisi aktifitas permainan bola kaki, sama sekali tidak ada dalam memori handphone Terdakwa yang berkaitan dengan sindikat peredaran Narkotika baik jenis Ganja maupun jenis shabu-shabu, bahkan ternyata Terdakwa tidak pernah memakai shabu-shabu. Dan Ibu kandung dari Terdakwa, sangat bergantung pada kemampuan ekonomi Terdakwa untuk membiayai kebutuhannya”*. Bahkan lebih parah lagi, Judex Factie persidangan perkara a quo telah menghilangkan redaksi tersebut dalam uraian pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan putusan pidana penjara seumur hidup untuk Terdakwa/ Pembanding.

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam hal penerapan hukum terhadap perkara Terdakwa/Pembanding, atau melakukan penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya. Judex Factie Pengadilan tingkat pertama dalam

halaman 15 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



pertimbangan hukum putusan perkara pidana a quo telah menafikan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di depan persidangan perkara Terdakwa/Pembanding, yaitu sebagai berikut :

- Berdasarkan fakta yang telah terungkap pada persidangan perkara a quo, terlihat dengan jelas posisi Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, yaitu Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa/Pembanding supaya Majelis Hakim persidangan perkara Terdakwa “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana MATI”. Dalam hal ini, telah dengan jelas dan terang Jaksa Penuntut Umum telah mengesampingkan bahkan tidak memberikan penghargaan sama sekali terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu antara lain “*Bahwa sebelum dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa oleh Petugas BNN Pusat di ruas jalan Banda Aceh Medan, Terdakwa tidak mempunyai niat dan maksud untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu*”, dan “*Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan menyatakan janji tidak akan mengulangnya lagi kapanpun, Terdakwa menyatakan permohonan maaf yang setinggi-tingginya, karena telah khilaf melakukan perbuatan Pidana*”.

3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam hal penerapan hukum terhadap perkara Terdakwa/Pembanding, atau melakukan penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya. Judex Factie Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukum putusan perkara pidana a quo telah menafikan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di depan persidangan perkara Terdakwa/Pembanding, demikian juga Judex Factie telah mengesampingkan analisis hukum yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding, sehingga Judex Factie telah menjatuhkan PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP atas diri Terdakwa. Putusan yang sangat jauh dari rasa keadilan, putusan mana juga telah melanggar hak hidup Terdakwa. Putusan Judex Factie, berdasarkan sebuah kesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, karena itu

halaman 16 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



Judex Factie persidangan perkara ini tanpa tedeng aling-aling telah menjatuhkan putusan atas diri Terdakwa dengan PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP, merupakan pertimbangan hukum dan putusan pidana yang sangat sempit bahkan telah menafikan hak hidup seseorang yang dilindungi konstitusi. Kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding sangat tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara seumur hidup yang dilancarkan Judex Factie tersebut. Bahkan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya dengan gagah berani telah menuntut kepada Judex Factie supaya Terdakwa di hukum Mati. Maka oleh karena itu untuk memperluas cakrawala mengenai pertentangan hukuman mati, Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding mengemukakan bahwa kaum *abolisionis* mendasarkan argumennya pada beberapa alasan. *Pertama*, hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang merendahkan martabat manusia dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Atas dasar argumen inilah kemudian banyak negara menghapuskan hukuman mati dalam sistem peradilan pidananya. Sampai sekarang ini sudah 97 negara menghapuskan hukuman mati. Negara-negara anggota Uni Eropa dilarang menerapkan hukuman mati berdasarkan Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* tahun 2000.

Majelis Umum PBB pada 2007, 2008, dan 2010 mengadopsi resolusi tidak mengikat (*non-binding resolutions*) yang mengimbau moratorium global terhadap hukuman mati. Protokol Opsional II *International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR* akhirnya melarang penggunaan hukuman mati pada negara-negara pihak terkait. Dasar argumen selanjutnya yang dikemukakan kelompok abolisionis adalah konstitusionalitas hukuman mati. Kaum abolisionis di Amerika Serikat, misalnya, menentang hukuman mati karena hukuman ini bertentangan dengan Amendemen VIII Konstitusi Amerika Serikat.

Dasar argumentasi konstitusional juga telah digunakan oleh kaum abolisionis di Indonesia. Pada 2007, dua WNI terpidana mati kasus narkoba, yaitu Edith Sianturi dan Rani Andriani, serta tiga warga Australia anggota "Bali Nine", yakni Myuran Sukumaran, Andrew Chan, dan Scott Rush, mengajukan permohonan uji konstitusional kepada

halaman 17 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



Mahkamah Konstitusi atas pasal hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;

Kuasa hukum pemohon berargumentasi pasal pidana mati UU No. 22/1997 tentang Narkotika (sekarang UU Narkotika, nomor : 35 tahun 2009) bertentangan dengan Pasal 28A Perubahan II Undang-Undang Dasar 1945. Namun permohonan para pemohon ditolak oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang pada intinya menyatakan hukuman mati terhadap kejahatan yang serius merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia.

Kelompok abolisionis juga membantah alasan kaum retensionis yang meyakini hukuman mati akan menimbulkan efek jera dan, karena itu, akan menurunkan tingkat kejahatan khususnya kejahatan terkait narkoba. Belum ada bukti ilmiah konklusif yang membuktikan korelasi positif antara hukuman mati dan penurunan tingkat kejahatan narkoba.

Perlu kita ketahui bersama sampai sekarang ini tidak ada yang bisa membuktikan kalau efek jera dari hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan (*Pengacara senior Todung Mulya Lubis, tibunnews.com*), seperti yang di katakan oleh Jeffrey A. Fagan. Professor of Law and Public Health dari Columbia Law School (www.law.columbia.edu) beliau berpendapat bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menyatakan hukuman mati menimbulkan efek jera terhadap pelaku contohnya kejahatan narkotika. Terlihat jelas di Indonesia yang juga menerapkan hukuman mati pada para tindak kejahatan narkotika seperti yang tertera pada UU NOMOR 22 TAHUN 1997, sekarang UU NOMOR 35 TAHUN 2009, tentang Narkotika.

Menurut data yang kami peroleh dari Survei Badan Narkotika Nasional sejak tahun 2009, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2009 adalah 1,99 persen dari penduduk Indonesia berumur 10-59 tahun atau sekitar 3,6 juta orang. Pada tahun 2010, prevalensi penyalahgunaan narkoba semakin meningkat menjadi 2,21 persen atau sekitar 4,02 juta orang. Bahkan Pada tahun 2011, prevalensi penyalahgunaan meningkat menjadi 2,8 persen atau sekitar 5 juta orang. Dari data Badan Narkotika Nasional ini terlihat jelas bila tingkat kejahatan penyalahgunaan narkoba semakin meningkat walaupun Hukuman mati diterapkan, Jadi

halaman 18 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin jelas kalau efek jera atau efek cegah dari hukuman mati itu tidak terbukti.

Dan ingat!, hukuman mati tidak akan membuat masalah yang dibuatnya kembali menjadi normal kembali. Masih banyak cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan ini misalnya hukuman seumur hidup, hukuman maksimal 20 tahun penjara, hukuman minimal 6 tahun penjara, atau bahkan hukuman kumulatif hingga ratusan tahun seperti yang dilakukan di banyak negara contohnya Amerika. Dan bukan dengan untuk mengambil hak hidup mereka karena itu menentang Pasal 28 A UUD 1945 yang menjelaskan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Dan juga bertentangan dengan Deklarasi Universal of Human Rights.

Sudah menjadi rahasia umum bila hukuman mati belum tentu mencapai keadilan lalu bagaimana nasib orang-orang yang tidak bersalah tetapi tetap divonis dengan hukuman mati seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1989 silam, seorang bernama Carlos Deluna divonis mati oleh Pengadilan Texas, Amerika Serikat dengan perbuatan yang tidak dilakukannya dan lebih parahnya lagi Carlos Deluna terbukti tidak bersalah setelah puluhan tahun setelah ia di hukum mati. Bagaimana pun tidak ada manusia yang bisa benar-benar memutuskan perkara dengan adil, oleh karena itu kami Penasihat Hukum Terdakwa tetap konsisten kalau Hukuman Mati tidak boleh diterapkan terhadap Terdakwa.

Apalagi di Indonesia yang telah menjadi rahasia umum bahwa jika berurusan dengan polisi, maka orang yang melaporkan kehilangan ayam harus siap kehilangan sapi. Orang yang ingin mendapat vonis ringan harus menyuap hakim, atau orang yang ingin mendapat dakwaan ringan harus menyuap jaksa. Dari situ jelas bahwa pengadilan Indonesia mustahil menghasilkan keputusan yang bersih dari kesalahan. Tidak mungkin pengadilan yang korup menghasilkan vonis yang adil. Kita sering merasa ironis melihat pejabat yang terbukti korupsi milyaran rupiah hanya dijatuhi hukuman yang sangat ringan. Sementara mereka yang tidak bisa menyewa pengacara yang baik dan tidak punya status

halaman 19 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi memadai mendapat hukuman berlipat ganda lebih berat. Kita tidak pernah melihat hukuman mati dijatuhkan kepada para pejabat atau penegak hukum misalnya. Vonis mati selalu diterapkan kepada orang yang tidak punya pengaruh sosial ekonomi yang tinggi. Ini semakin meneguhkan keyakinan kami untuk menentang hukuman mati.

Pada isi Hak Asasi Manusia & Pancasila sudah tertera jelas bila hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang terdapat yakni hak untuk hidup dan tidak ada satupun manusia di dunia ini mempunyai hak untuk mengakhiri hidup manusia lain meskipun dengan atas nama hukum atau negara, apalagi Indonesia menganut dasar Falsafah Pancasila yang menghormati harkat dan martabat manusia serta berke-Tuhanan, karena yang paling berhak mencabut nyawa makhluk hidup hanya Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam berteori untuk membela hak hidup Terdakwa.

4. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusan perkara a quo, telah melakukan kesalahan dalam hal penerapan hukum, bahkan terkesan telah memaksakan kehendak untuk menghukum Terdakwa/ Pembanding dengan asumsi-asumsi yang dianggap sarat dengan kepentingan untuk memenuhi kepentingan publik sesaat, terjebak dengan *exspose* perkara a quo yang tergolong kepada *"perkara besar dan atensi publik"*. Judex Factie telah mengabaikan azas dan sistem pembuktian hukum acara pidana untuk mencari kebenaran materil yang seharusnya dijunjung tinggi. Sehingga dengan demikian, pertimbangan hukum Judex Factie dalam putusannya tergolong ke dalam putusan yang melampaui batas wewenang dan cacat yuridis. Judex Factie telah mengambil putusan yang salah terhadap Terdakwa/Pembanding, Judex Factie dalam perkara a quo telah mengangangi ketentuan Hukum Acara Pidana (baca KUHAP) tentang pembuktian, dan sama sekali tidak menghormati azas-azas dan sistem pembuktian hukum acara pidana yang berlaku. Kesalahan penerapan hukum yang dilakukan Judex Factie tidak hanya telah merusak sistem pembuktian hukum pidana, juga telah mengorbankan asa dan menguburkan cita-cita mulia Terdakwa/ Pembanding.

halaman 20 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



C. Dalam Amar Putusan

1. Bahwa Yudex Factie Pengadilan Negeri Bireuen telah keliru dalam menerapkan hukum atau melakukan penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal telah “Menjatuhkan PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP terhadap Terdakwa”. Secara yuridis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan perkara a quo, seharusnya Judex Factie dapat menahan diri untuk tidak memaksakan kehendak atas diri Terdakwa menjatuhkan Pidana Penjara Seumur Hidup. Sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di depan persidangan, Terdakwa telah menerangkan, tidak mempunyai niat dan kesengajaan untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, bahkan lebih dari itu perbuatan tersebut baru sekali ini dilakukan, pun demikian Terdakwa telah menyatakan penyesalan yang sangat mendalam atas telah terjadinya perbuatan pidana ini, Terdakwa menyatakan permohonan maaf sembari menyatakan Terdakwa belum berkeluarga dan masih mempunyai ibu yang sangat membutuhkan kasih sayangnya. Terdakwa masih mempunyai cita-cita, Terdakwa masih tergolong usia muda, tentu masyarakat masih sangat membutuhkan karya dan bantuannya kepada masyarakat.
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Yudex Factie Pengadilan Negeri Bireuen terhadap Terdakwa/Pembanding dengan Pidana Penjara Seumur Hidup, adalah merupakan hukuman yang sangat salah dalam hal penerapan hukum, dan justeru sangat memberatkan bagi Terdakwa/Pembanding. Terdakwa/ Pembanding menyatakan demikian, karena menurut hemat kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, pembuktian yang tidak memadai bahkan bertentangan dengan sistem pembuktian sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, maka kepada Majelis hakim yang mulia dalam tingkat banding, Terdakwa/ pembanding senantiasa berharap agar Majelis Hakim yang mulia tetap berpegang teguh pada rasa keadilan demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, seraya memohon supaya Terdakwa/Pembanding dinyatakan bebas dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon dihukum dengan hukuman yang ringan-ringannya.

halaman 21 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



3. Bahwa hukuman yang dijatuhkan Judex Factie terhadap Terdakwa/ Pembanding, sangat jauh dari rasa keadilan, sangat bertentangan dengan *"aspek yuridis, aspek keadilan korban dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif, dan aspek agamis/relegius, aspek figur Terdakwa dan "trial by press", aspek policy, aspek legal justice, moral justice dan social justice"*. Maka dari karena hal demikian, kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dapat memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada Terdakwa/Pembanding ini untuk memperbaiki diri setelah perkara ini. Penjatuhan hukuman oleh Yudex Factie Pengadilan Tingkat pertama terhadap Terdakwa/Pembanding merupakan hukuman yang sangat berat dan dirasa sangat tidak adil, tetapi sebaliknya Terdakwa/Pembanding mengharapkan perhatian dan kebaikan dari Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya apabila Majelis Hakim yang mulia dalam tingkat banding berpendapat lain, Terdakwa/Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa/ Pembanding. Maka dari karena itu Terdakwa/Pembanding haqqul yakin, akan sangat bersyukur dan menghormati proses hukum yang berlaku, dan selepas dari hukuman yang ringan tersebut, Terdakwa/Pembanding akan menata kehidupan yang bersahaja, tanpa mengganggu kepentingan orang lain dengan cara-cara yang melanggar hukum. Oleh karena itu, secara hukum sangatlah patut dan adil apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 12 Oktober 2022, nomor : 139/Pid.Sus/2022/ PN-Bir tersebut, dan menyatakan mengadili sendiri dengan dictum amar putusan :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als RAHMAT Bin ABUBAKAR ARAHMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair yaitu pasal 114 ayat (2), dan dakwaan subsidair yaitu pasal 112 ayat (2) UU R.I Nomor : 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als RAHMAT Bin ABUBAKAR ARAHMAN dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als RAHMAT Bin ABUBAKAR

halaman 22 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



ARAHMAN dari semua tuntutan hukum (onstlaag van alle rechtvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP ;

3. Membebaskan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT Als RAHMAT Bin ABUBAKAR ARAHMAN dari tahanan dengan segera ;
4. Mengembalikan nama baik RAHMAT HIDAYAT Als RAHMAT Bin ABUBAKAR ARAHMAN di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian (media massa) ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia, dan dalam sistem peradilan yang adil. Dengan penuh kearifan, setelah mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa, antara lain Terdakwa sangat kooperatif mengikuti jalannya persidangan, menyatakan penyesalan yang sangat mendalam atas peristiwa menimpa dirinya, menyatakan bahwa terdakwa juga mempunyai hak untuk hidup, mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang sangat besar, bercita-cita untuk memperbaiki jalan hidupnya untuk kebahagiaan dunia dan akherat kelak, sebagaimana cita-cita kita semua dalam persidangan yang mulia ini ;

Demikian pula, apabila sekiranya Majelis Hakim persidangan perkara ini tidak sependapat dengan analisa hukum yang kami sampaikan, maka kami dan Terdakwa/Pembanding tidak berputus asa untuk menggapai keadilan, dengan senantiasa memohon agar Majelis Hakim memperhatikan Terdakwa/ Pembanding dan masa depan Terdakwa/Pembanding agar tetap berkarya dan mengabdikan untuk agama, bangsa dan negara, menjaga diri dengan sebaik-baiknya supaya tidak terjerumus ke dalam kehinaan dunia dan azab akhirat, karena kami Penasihat Hukum yakin, apabila Majelis Hakim tidak memberi perhatian kepada Terdakwa/ Pembanding ini, maka bisa dipastikan masa depan Terdakwa/Pembanding akan sirna. Oleh karena itu, ke hadapan Majelis Hakim yang Mulia, kami memohon agar berkenan menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa/ Pembanding dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau apabila sekiranya Majelis Hakim dalam tingkat banding berpendapat

halaman 23 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



lain, kami memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk kepentingan hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori banding tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Bireuen yang berpendapat dan berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN ABUBAKAR ARAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair adalah tepat menurut hukum, karena majelis hakim dalam membuat pertimbangannya telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan dari terdakwa sendiri yang membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, sehingga apa yang diutarakan oleh terdakwa/penasihat hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat sama sekali karena hanya berdasarkan pendapat dari penasehat hukum terdakwa belaka tanpa melihat fakta yang terungkap dipersidangan.

Dalam fakta persidangan terungkap fakta Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa berada di Krueng Mane, terdakwa di telephone oleh sdr. RADEN als AKIM (DPO) ditawarkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di Kota Bireuen, kemudian terdakwa menjawab “boleh” dan sdr. RADEN als AKIM (DPO) menjanjikan akan memberikan upah sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta

halaman 24 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



rupiah) kepada terdakwa, tapi sdr. RADEN als AKIM (DPO) memberikan uang jalan terlebih dahulu dengan cara mentransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional seperti membeli bensin, makan, dan lain-lain ke nomor rekening 1048883617 Bank BSI syariah atas nama terdakwa sendiri oleh sdr. RADEN Als AKIM (DPO), akan tetapi setelah ditransfer oleh sdr. RADEN Als AKIM (DPO) terdakwa mengecek uang tersebut namun yang masuk kerekening adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sdr. RADEN als AKIM (DPO) mengatakan "besok pagi kamu ambil mobil di Lhokseumawe", lalu terdakwa jawab "iya", setelah itu sdr. RADEN als AKIM (DPO) mengatakan "besok kamu setelah sampai di Bireuen tunggu orang yang akan mengambil mobil yang kamu gunakan lalu kamu berikan kepada orang tersebut dan kamu tunggu telephone lagi dari orang yang mengambil mobil tersebut untuk menerima kembali mobilnya untuk kamu gunakan mengambil sabu nantinya". Kemudian keesokan harinya saat terdakwa berangkat menuju kota Lhokseumawe untuk mengambil mobil sebagaimana arahan dari sdr. RADEN als AKIM (DPO), saat dalam perjalanan di jalan raya lintas Medan-Banda Aceh-Aceh Utara terdakwa berhenti di Bank BRI Link untuk menarik uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa membeli dua HP nokia kecil berikut dua Simcard baru, dua HP Nokia kecil harganya Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu) dan dua simcard baru harganya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta membeli pulsa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sisanya untuk membeli Bensin, jajan dan lain-lain, lalu dua HP berikut dua Simcard barunya terdakwa gunakan satu khusus untuk komunikasi dengan sdr. BOYHAQI als Boy (DPO) dengan nomer 085246807534 dan terdakwa gunakan satu lagi khusus untuk komunikasi dengan seseorang belum terdakwa kenal yang akan memberi Narkotika jenis sabu di Peudada Bireun dengan nomer Simcard 085246807523 akan tetapi HP Nokia berikut Simcard 085246807523 yang dipakai komunikasi khusus dengan seseorang pemberi barang Narkotika jenis sabu di Peudada Bireun diminta kembali oleh sdr. BOYHAQI Als BOY (DPO) sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas BNN.

halaman 25 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa setelah menerima satu unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol. BL 1439 ZT atas suruhan sdr. RADEN als AKIM (DPO) dari seseorang yang tidak terdakwa kenal, lalu mobil tersebut terdakwa bawa pulang ke Sawang (tempat tinggal terdakwa), saat dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa singgah di BRI link lagi untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pegangan takut kehabisan uang di jalan nantinya, lalu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa pergi ke rumah sdr. RADEN als AKIM (DPO) yang berada di belakang Blang Raya Hotel Bireuen dan di rumah tersebut sudah ada BOYHAQI als BOY (DPO), selanjutnya sekira pukul 20.35 WIB terdakwa bersama sdr. BOYHAQI als BOY (DPO) menuju Peudada yang mana terdakwa yang mengenderai mobil Toyota Avanza dengan Nopol. BL 1439 ZT dan sdr. BOYHAQI als BOY menggunakan motor Honda Scoopy dari belakang terdakwa dengan tujuan untuk mengawasi dan memantau terdakwa dari kejauhan untuk memastikan apakah sesuai dengan perintah dari sdr. RADEN als AKIM (DPO). Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa yang menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nopol. BL 1439 ZT berhenti di pinggir jalan Lintas Banda Aceh-Medan tepatnya dikawasan Peudada Bireuen dan sdr. Boyhaqi alias boy (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy memantau dari kejauhan, kemudian tidak lama setelah terdakwa berhenti, terdapat 4 (empat) orang yang sedang membawa 3 (tiga) karung dengan menggunakan dua sepeda motor berhenti di sebelah kiri mobil terdakwa yang sedang terparkir, 3 (tiga) karung yang dibawa oleh 4 (empat) orang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza BL 1439 ZT yang digunakan oleh terdakwa, selanjutnya setelah karung-karung tersebut dimasukkan ke dalam mobil, terdakwa langsung jalan ke arah Bireuen dengan mengikuti arahan BOYHAQI als Boy (DPO), sehingga sdr. Edi Suranta Tarigan dan sdr. Jipri Setiawanto (petugas BNN) dan tim tidak bisa memantau target yang akan menerima narkoba jenis sabu tersebut dari dekat, lalu sdr. Edi Suranta Tarigan dan sdr. Jipri Setiawanto dan tim memutuskan untuk menunggu Terdakwa

halaman 26 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



yang menggunakan mobil Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nopol BL 1439 ZT dari kejauhan tepatnya di Jalan Lintas Banda Aceh-Medan keluar dan kembali berjalan serta sdr. Edi Suranta Tarigan dan sdr. Jipri Setiawanto mengikuti kembali dari kejauhan kemana mobil tersebut bergerak. Selanjutnya sekira pukul 01.20 Wib tepatnya di Jalan Lintas Banda Aceh-Medan, di Kampung Bireuen Meunasah Reuleut Kec. Kota Juang Kab. Bireuen Prov. Aceh sdr. Edi Suranta Tarigan dan sdr. Jipri Setiawanto melakukan penghadangan terhadap mobil Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nopol BL 1439 ZT dan sdr. Edi Suranta Tarigan dan sdr. Jipri Setiawanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengendarai mobil tersebut dikarenakan dari hasil pemeriksaan terhadap mobil Toyota Avanza Warna Hitam dengan Nopol BL 1439 ZT di dalam ditemukan 3 (tiga) karung narkoba jenis sabu dengan berat 51.971 (lima puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu) gram tepatnya dibelakang terdakwa dikursi baris kedua, namun sdr. BOYHAQI als BOY yang menggunakan motor Honda Scoopy dapat melarikan diri atau tidak dapat dilakukan penangkapan, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke BNNK Kabupaten Bireuen. Selanjutnya setelah kami mempelajari putusan majelis hakim tingkat pertama menurut hemat kami sudah sangat tepat dan berdasarkan fakta hukum yang telah ada dalam proses persidangan namun atas stractmachth lamanya hukuman kami penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis hakim pada Pengadilan tingkat pertama.

Bahwa terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang menguraikan tentang keberatannya dalam memori banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen adalah tidak tepat dan sudah seharusnya ditolak. Keberatan dimaksud yang pada intinya penuntut umum sependapat dengan pasal yang telah terbukti namun lamanya pidana penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis hakim, diantara lain adalah :

- 1. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam hal penerapan hukum terhadap terdakwa atau melakukan penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya.**

halaman 27 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keberatan terdakwa ini kami jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan terdakwa/penasihat hukum terdakwa. Bahwa sesuai dengan pasal 183 KUHAP dijelaskan bahwa *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”*.

Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka 27 KUHAP “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Bahwa Dalam fakta hukum atau fakta sidang perkara aquo bahwa benar saksi-saksi yang telah diambil semua keterangannya tersebut telah memberikan keterangannya sebagaimana yang telah dialaminya sendiri sehingga memberikan persesuaian antara keterangan saksi dengan keterangan terdakwa dan ditambah lagi dengan barang bukti yang ada sehingga melahirkan petunjuk bahwa terdakwalah yang harus bertanggung jawabkan perbuatannya tersebut didepan hukum.

Bahwa Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah bebas, netral, objektif dan jujur, hal tersebut dimaksudkan untuk mencari kebenaran materil dalam perkara tindak pidana, karena itu tentunya diperlukan alat bukti untuk dapat mencari titik terang terjadinya suatu peristiwa delik, di Indonesia pengaturan tentang alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian diatur dalam KUHAP, yang ketentuannya masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Nederland Strafvordering mirip dengan alat bukti di negara-negara eropa continental.

Menurut Pasal 184 KUHAP, alat-alat bukti ialah : (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa. Dalam hal ini yang dipersalkan adalah tentang alat bukti keterangan saksi dalam mencari kebenaran
halaman 28 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil hukum acara pidana. Melihat posisi urut keterangan saksi begitu penting dalam pembuktian. Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi dalam mencari kebenaran materil hukum acara pidana, namun ada pengecualian untuk menjadi saksi yang di atur dalam Pasal 168 KUHP (hubungan kekeluargaan sedarah atau semenda). Selain itu ditentukan dalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban keterangan sebagai saksi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa Dalam fakta hukum atau fakta sidang perkara aquo bahwa benar terdakwa saat berada di Krueng Mane, terdakwa di telephone oleh sdr. RADEN als AKIM (DPO) ditawarkan untuk mengambil narkotika jenis sabu di Kota Bireuen, kemudian terdakwa menjawab "boleh" dan sdr. RADEN als AKIM (DPO) menjanjikan akan memberikan upah sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa, tapi sdr. RADEN als AKIM (DPO) memberikan uang jalan terlebih dahulu dengan cara mentransfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk operasional seperti membeli bensin, makan, dan lain-lain ke nomor rekening 1048883617 Bank BSI syariah atas nama terdakwa sendiri oleh sdr. RADEN Als AKIM (DPO), akan tetapi setelah ditransfer oleh sdr. RADEN Als AKIM (DPO) terdakwa mengecek uang tersebut namun yang masuk kerekening adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sdr. RADEN als AKIM (DPO) mengatakan "besok pagi kamu ambil mobil di Lhokseumawe", lalu terdakwa jawab "iya", setelah itu sdr. RADEN als AKIM (DPO) mengatakan "besok kamu setelah sampai di Bireuen tunggu orang yang akan mengambil mobil yang kamu gunakan lalu kamu berikan kepada orang tersebut dan kamu tunggu telephone lagi dari orang yang mengambil mobil tersebut untuk menerima kembali mobilnya untuk kamu gunakan mengambil sabu nantinya". Kemudian keesokan harinya saat terdakwa berangkat menuju kota Lhokseumawe untuk mengambil mobil sebagaimana arahan dari sdr. RADEN als AKIM (DPO), saat dalam perjalanan di jalan raya lintas

halaman 29 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan-Banda Aceh-Aceh Utara terdakwa berhenti di Bank BRI Link untuk menarik uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu terdakwa membeli dua HP nokia kecil berikut dua Simcard baru, dua HP Nokia kecil harganya Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu) dan dua simcard baru harganya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta membeli pulsa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sisanya untuk membeli Bensin, jajan dan lain-lain, lalu dua HP berikut dua Simcard barunya terdakwa gunakan satu khusus untuk komunikasi dengan sdr. BOYHAQI als Boy (DPO) dengan nomer 085246807534 dan terdakwa gunakan satu lagi khusus untuk komunikasi dengan seseorang belum terdakwa kenal yang akan memberi Narkotika jenis sabu di Peudada Bireun dengan nomer Simcard 085246807523 akan tetapi HP Nokia berikut Simcard 085246807523 yang dipakai komunikasi khusus dengan seseorang pemberi barang Narkotika jenis sabu di Peudada Bireun diminta kembali oleh sdr. BOYHAQI Als BOY (DPO) sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas BNN.

Bahwa benar penerapan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim sudah sesuai prosedur yang ada dan setiap pertanyaan dan kesaksian dari saksi telah ditanyakan oleh majelis hakim atas jawaban para saksi dan semuanya telah dilakukan secara professional oleh majelis hakim dengan menayakan kejelasan suara saat bersidang karena secara virtual kepada terdakwa.

2. *Tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah melakukan kekeliruan atau kesalahan dalam hal penerapan hukum terhadap terdakwa terkesan telah memaksakan kehendak untuk menghukum terdakwa dengan menggunakan asumsi-asumsi sarat dengan atensi publik.*

Terhadap keberatan terdakwa ini kami jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan terdakwa/penasihat hukum terdakwa. Bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Dalam hal ini majelis hakim sudah memberikan putusan sebagaimana fakta dari persidangan. Majelis hakim
halaman 30 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



dalam menangani perkara aquo telah sangat bersungguh-sungguh dalam menilai fakta persidangan yang sedang berlangsung sebagaimana uraian point 1 (satu) diatas tanpa harus kami mengulangnya lagi, sehingga didalam putusan dalam perkara aquo adalah sudah tepat pertimbangan hukumnya sesuai dengan peraturan Undang-undang yang ada dalam perkara Narkotika dan setiap pertimbangan yang telah majelis hakim sampaikan dalam putusan perkara aquo adalah sudah sesuai fakta dalam persidangan namun terkait dengan lamanya pidana yang penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Negeri).

Oleh karenanya pertimbangan majelis hakim telah tepat sesuai fakta hukum dipersidangan dan kami Penuntut Umum sependapat sebagaimana pertimbangan hukum tersebut namun lamanya pidana yang menurut penuntut umum tidak memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat karena adanya putusan pidana dalam perkara yang sama akan tetapi Majelis Hakim memutus perkara aquo dengan hukuman Mati sesuai aturan dalam Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima kontra memori banding Penuntut Umum dan menyatakan :

1. Menerima permohonan Kontra Memori Banding kami penuntut umum;
2. menguatkan atau mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana surat tuntutan kami penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen NO. REG. PERK : PDM-103/BIR/07/2022 tanggal 14 September 2022 atas nama terdakwa RAHMAT HIDAYAT ALS RAHMAT BIN ABUBAKAR ARAHMAN tersebut di atas;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 Oktober 2022
halaman 31 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



nomor 139 /Pid.Sus/2022/ PN Bir, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang “ Menyatakan Terdakwa Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Abubakar Arahman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primer penuntut umum” telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta- fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan. baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen telah sesuai menurut Hukum karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Primer penuntut umum:” demikian juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan berupa pidana seumur hidup telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan bagi Negara dan Masyarakat karena perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut merupakan perbuatan yang dapat merusak mental dan moral orang yang mengkonsumsinya terlebih lagi merusak mental dan moral para pemuda sebagai generasi penerus bangsa;

Menimbang, bahwa disamping itu uraian serta alasan-alasan hukum dalam memori banding Penasihat Hukum tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak terdapat pula hal-hal yang dapat melemahkan atau

halaman 32 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penuntut Umum yang berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim telah tepat sesuai fakta hukum di persidangan dan kami Penuntut Umum sependapat sebagaimana pertimbangan hukum tersebut namun lamanya pidana yang menurut penuntut umum tidak memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat karena adanya putusan pidana dalam perkara yang sama akan tetapi Majelis Hakim memutus perkara aquo dengan hukuman Mati sesuai aturan dalam Undang-Undang Narkotika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disamping untuk mendidik Terdakwa agar menjadi jera dan Sock terapi bagi Masyarakat untuk tidak meniru perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, juga merupakan salah satu cara yang dilakukan Negara untuk menegakkan hukum yang berlaku agar aturan yang sudah ditetapkan dapat ditegakkan bukan sebagai pembalasan dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding pidana seumur hidup yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi Negara, Masyarakat maupun Terdakwa sendiri karena itu kontra memori banding Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman mati tidak beralasan dan harus ditolak :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 139 /Pid.Sus/ 2022/PN Bir yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini maka tentang biaya perkara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa bagi Terdakwa yang akan dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, biaya perkara akan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
halaman 33 dari 34 Putusan nomor 394/PID.SUS/2022/PT BNA



**1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan
lain yang bersangkutan;**

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 Oktober 2022 Nomor 139 /Pid.Sus/ 2022/PN Bir yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh kami Rahmawati, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Firman, S.H. dan Ramli Rizal, S.H,M.H, Para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 1 November 2022 nomor 394/PID.SUS/ 2022/PT BNA, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Anwar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis.

Firman, S.H.

Rahmawati, S.H.

Ramli Rizal, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Anwar, S.H.